

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS KIMIA FARMA

by 11199-30499-1 11199-30499-1

Submission date: 28-Jun-2021 06:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 1612955419

File name: 11199-30498-1-SM.pdf (248.32K)

Word count: 4853

Character count: 29315

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS KIMIA FARMA

ABSTRACT

The cost of the RT-PCR test or rapid antigen test, which is quite expensive, makes the RT-PCR test or rapid antigen test a very profitable business for health care providers. This can be seen from the number of health care providers that provide RT-PCR test or rapid antigen test. This opportunity made Kimia Farma medical officers at Kualanamu International Airport, Medan City, North Sumatra to take advantage of this situation by recycling the antigen rapid test kit, then using the used antigen rapid test kit to the community who carried out the test. Based on this case, it is deemed necessary to study the violated law regulation in the use of used antigen rapid test kit by Kimia Farma medical officer, as well as criminal threats that can be applied to the use of used antigen rapid test tools by Kimia Farma medical officer.

Keywords: *Crime, Used Antigen Rapid Test Kit, Medical Officer.*

ABSTRAK

Biaya tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang cukup mahal menjadikan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penyedia jasa yang menyediakan jasa tes RT-PCR atau *rapid test antigen*. Peluang tersebut membuat oknum petugas medis Kimia Farma di Bandara Internasional Kualanamu Kota Medan Sumatera Utara memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara melakukan daur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian menggunakan alat *rapid test antigen* bekas kepada masyarakat yang melakukan tes. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk mengkaji terkait pengaturan hukum yang dilanggar dalam penggunaan alat *rapid test antigen* bekas oleh oknum petugas medis kimia farma, serta ancaman pidana yang dapat diterapkan atas penggunaan alat *rapid test antigen* bekas oleh oknum petugas medis kimia farma.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Alat *Rapid Test Antigen* Bekas, Petugas Medis.

PENDAHULUAN

Virus corona (Covid-19) secara resmi dideklarasikan sebagai “pandemi” pada tanggal 9 Maret 2020 oleh *World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia (WHO). Istilah pandemi tidak merujuk pada keganasan dampak yang diakibatkan oleh Covid-19, akan tetapi merujuk pada perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat sehingga telah meluas dan menyebar secara massal di berbagai negara di

dunia. Pada umumnya Covid-19 menimbulkan gejala yang ringan sampai gejala yang sedang berupa batuk dan demam, dengan tingkat kesembuhan dalam rentan waktu beberapa minggu. Akan tetapi, Covid-19 juga dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan bertahun-tahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes.¹

¹ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Apa Yang Dimaksud Dengan Pandemi*, <https://covid19.go.id/tanya->

Sebagai suatu negara hukum, “menurut Scheltema unsur-unsur negara hukum rechstaat adalah: (a) kepastian hukum; (b) persamaan; (c) demokrasi; dan (d) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.”²

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam melindungi seluruh masyarakat dari ancaman penularan Covid-19. Upaya tersebut merupakan langkah nyata dalam mewujudkan salah satu tujuan negara berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.³ Selain itu, upaya tersebut juga merupakan amanah konstitusi berdasarkan “Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menentukan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 dari satu

daerah ke daerah lain adalah dengan menerapkan persyaratan protokol kesehatan yang ketat kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan khususnya menggunakan transportasi udara. Persyaratan tersebut diatur dalam Surat Edaran No. 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menentukan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara wajib atau harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif *rapid test antigen*.⁵

Persyaratan tersebut pada dasarnya telah diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dengan mekanisme teknis yang semakin diperketat seiring dengan berkembangnya kasus penularan Covid-19. Pemberlakuan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* kepada Masyarakat telah menjadi hal yang umum diketahui oleh setiap orang khususnya orang-orang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Pemberlakuan protokol kesehatan tersebut pada dasarnya bertujuan agar seseorang yang melakukan

jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi, diakses tanggal 26 Mei 2021 pukul 15.00 WITA.

² Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.42.

³ Yohanes Suhardin, *Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juli-September 2012, Tahun ke-42 No. 3, hlm. 303.

⁴ M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhayanti Mirzana, *Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Februari 2021, Volume 5 No.1, hlm.80-81.

⁵ Poin F angka 3 Surat Edaran No. 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

perjalanan tidak membawa/menularkan Covid-19 ke daerah tujuan dan tidak membawa/menularkan Covid-19 pada saat perjalanan pulang.

Pemberlakuan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* sebelum melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara saat ini menjadi semakin ketat. Hal tersebut terlihat dari jangka waktu berlaku dari hasil tes tersebut yang dulunya berlaku selama 14 hari, kini berubah menjadi semakin ketat dengan ketentuan sebagai berikut:⁶

1. Perjalanan ke Pulau Bali:
 - a. Tes RT-PCR berlaku 2 x 24 jam;
 - b. *Rapid test antigen* berlaku 1 x 24 jam.
2. Perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa:
 - a. Tes RT-PCR berlaku 3 x 24 jam;
 - b. *Rapid test antigen* berlaku 2 x 24 jam.

Bahkan pemerintah juga sempat memberlakukan peraturan khusus yang berlaku pra dan pasca hari raya idul fitri tahun 2021 menjadi lebih ketat yakni tes RT-PCR atau *rapid test antigen* hanya berlaku 1 x 24 jam. Namun ketentuan ini hanya berlaku terbatas yakni dari tanggal 24 April – 24 Mei 2021.

Pengetatan aturan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* pada perjalanan menggunakan pesawat udara tentunya berdampak pada tingkat penggunaan dan kebutuhan tes RT-

PCR atau *rapid test antigen* yang semakin tinggi.

Hal tersebut adalah konsekuensi atas waktu berlaku tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang semakin singkat. Sehingga setiap orang yang dulunya menggunakan pesawat udara dengan perjalanan pergi dan pulang hanya melakukan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* 1 kali sebelum berangkat, karena jangka waktu yang berlaku adalah 14 hari, namun kini harus melakukan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* pada saat perjalanan pergi dan melakukan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* lagi pada saat perjalanan pulang karena peraturan masa berlaku tes RT-PCR atau *rapid test antigen* berubah menjadi sangat singkat.

Atas kondisi tersebut, idealnya pemerintah dan petugas medis harus siap dan sigap dalam menyediakan fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Hal tersebut demi menunjang pelayanan yang cepat agar masyarakat tidak kesulitan dan harus mengantri dengan waktu yang lama hanya untuk melakukan tes RT-PCR atau *rapid test antigen*.

Ketersediaan fasilitas tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang mudah diakses serta kualitas pelayanan yang baik tentu akan sangat menguntungkan masyarakat, utamanya

⁶ Ibid.

agar tidak mempersulit dan menyita banyak waktu hanya untuk memperoleh surat keterangan negatif tes RT-PCR atau *rapid test antigen*.

Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi pada bulan Desember 2020 yang lalu, yakni pada saat awal pemberlakuan *rapid test antigen* masyarakat sangat kesulitan dan harus mengantri beberapa jam hanya untuk mengikuti tes RT-PCR atau *rapid test antigen*,⁷ sehingga hal tersebut sangat menghambat aktivitas bahkan sangat merugikan masyarakat.

Kebutuhan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang kesehatan.

Biaya tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang cukup mahal menjadikan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penyedia jasa kesehatan yang menyediakan jasa tes RT-PCR atau *rapid test antigen* baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh rumah sakit swasta, klinik swasta, laboratorium kesehatan swasta, bahkan sampai maskapai penerbangan Lion

Air juga ikut menyediakan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* khusus untuk penumpang maskapai Lion Air, Wings Air, dan Batik Air yang tergabung dalam Lion Group.⁸

Penyediaan fasilitas tes RT-PCR atau *rapid test antigen* pada dasarnya sangat menunjang bagi kemudahan dan kenyamanan masyarakat, namun dari aspek lain, pemerintah harus proaktif dalam melakukan kontrol dan pengawasan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan terbaik. Kualitas pelayanan menjadi perhatian yang paling utama dalam penyediaan jasa tes RT-PCR atau *rapid test antigen*, mengingat Covid-19 adalah virus yang sangat mudah untuk menular kepada orang lain.

Atas kebutuhan penyedia jasa pelayanan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang semakin tinggi di Indonesia, membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu tindakan tersebut adalah dilakukan oleh oknum petugas medis Kimia Farma yang dengan sengaja melakukan daur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian menggunakan alat *rapid test antigen* bekas kepada masyarakat yang melakukan tes.

⁷ Dewia Kania, *Antre Rapid Test Antigen Penumpang Menumpuk Di Bandara Soekarno Hatta*, <https://travel.okezone.com/read/2020/12/21/406/2331329/antre-rapid-test-antigen-penumpang-menumpuk-di-bandara-soekarno-hatta>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 13.00 WITA.

⁸ Syifa Nuri Khaerunnisa, *Kompas.Com, 16 Lokas Layanan Rapid Test Antigen Dan Jadwalnya*, <https://travel.kompas.com/read/2021/01/16/140200427/16-lokasi-layanan-rapid-test-antigen-dari-lion-air-group-dan-jadwalnya?page=all>, di akses pada pukul 14.00 WITA.

¹ Kasus penggunaan alat *rapid test antigen* bekas tersebut terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Kota Medan Sumatera Utara.⁹ Berdasarkan informasi, bahwa penggunaan *rapid test antigen* bekas telah dilakukan selama 3 bulan yakni sejak bulan Desember 2020 dengan perkiraan korban sekitar 9.000 orang dan perkiraan keuntungan sekitar Rp 1,8 miliar rupiah.¹⁰

Tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas medis kimia farma tersebut adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah bersama dengan petugas medis dan dalam berperang melawan Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, tindakan tersebut merupakan kejahatan yang dapat dipidana karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan, bahkan nyawa para ribuan korban yang telah menggunakan alat *rapid test antigen* bekas tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk mengkaji terkait pengaturan hukum yang dilanggar dalam penggunaan alat *rapid test antigen* bekas oleh oknum petugas medis kimia farma, serta ancaman pidana yang dapat diterapkan atas penggunaan alat *rapid test antigen* oleh

oknum petugas medis kimia farma. Pengkajian atau pembahasan ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang dilanggar dalam penggunaan alat *rapid test antigen* bekas oleh oknum petugas medis kimia farma, serta untuk memahami ancaman pidana yang dapat diterapkan atas penggunaan alat *rapid test antigen* oleh oknum petugas medis kimia farma.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Penggunaan Alat *Rapid Test Antigen* Bekas Oleh Oknum Petugas Medis Kimia Farma

Menurut James Wilford Garner bahwa tujuan Negara yang asli (*original*) atau yang utama (*primary*) atau yang langsung (*immediate*) ialah pemeliharaan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Apabila negara tidak dapat memenuhi tujuan itu, maka tidak dapat dibenarkan adanya negara itu.¹¹

Hal tersebut sejalan dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni:¹²

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁹ Dewantoro, Kompas.com, *Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas Di Bandara Kualanamu*, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.00 WITA.

¹⁰ Redaksi Lokadata, *9 Ribu Orang Jadi Korban Tes Antigen Bekas Di Bandara Kualanamu*, <https://lokadata.id/artikel/9-ribu-orang-jadi-korban-tes-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.00 WITA.

¹¹ Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 124.

¹² Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 87.

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Atas dasar tujuan tersebut, maka negara membuat berbagai peraturan hukum yang berfungsi untuk mewujudkan tujuannya termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut terwujud dalam penegasan pada Konstitusi Negara Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai sebuah negara hukum, maka segala aktivitas masyarakat diatur oleh hukum sebagai batasan-batasan dalam bertindak dan menegakkan hak setiap orang, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan tindakan kejahatan atau tindak pidana.

Negara mengatur secara kompleks mengenai berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk dalam hal tindakan kejahatan berupa penggunaan alat *rapid test antigen* bekas yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah situasi pandemi.

Sebelum masuk kepada pembahasan terkait pengaturan hukum yang melanggar dalam penggunaan alat *rapid test antigen* bekas, maka hal mendasar yang perlu diuraikan terlebih dahulu adalah terkait

hukum pidana. Menurut Pompe, “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma”.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Moeljatno, namun pandangan Pompe masih bersifat umum, oleh karena itu Moljatno dalam pandangannya memberikan definisi yang lebih kongkret bahwa “hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (*sic*) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan butir 2, sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) pada butir 3.”¹³

¹³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 6.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mengatur batasan-batasan terkait tindakan-tindakan setiap orang yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik atau *strafbaar feit* menurut Simons ialah “kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁴

Pendapat dari Simons tersebut diakui sebagai definisi yang paling lengkap oleh Utrecht dan Jonkers karena meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diuraikan terkait beberapa peraturan hukum yang dilanggar oleh oknum petugas medis kimia farma atas tindakan penggunaan alat tes *rapid test antigen* bekas di Bandara Internasional Kualanamu Kota Medan. Peraturan hukum yang dilanggar antara lain:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Tindakan oknum petugas medis kimia farma yang melakukan daur ulang alat *rapid test antigen* yang selanjutnya dipergunakan kepada masyarakat umum adalah tindakan melawan hukum, yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, karena proses tersebut tidak memenuhi standar mutu dan kualitas alat *rapid test antigen*. Oleh karena itu, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesehatan.

Pasal 98 ayat (1) UU Kesehatan:¹⁶

Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat. Bermutu, dan terjangkau.

Pasal 98 ayat (3) UU Kesehatan:¹⁷

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Tindakan oknum petugas kimia farma yang melakukan daur ulang alat *rapid test antigen* yang selanjutnya dipergunakan kepada masyarakat umum selaku konsumen juga telah melanggar UUPK

¹⁴ *Ibid*, hlm. 117.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁷ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

yakni terkait hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g UUPK.

Pasal 4 huruf a UUPK:¹⁸

Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 4 huruf c UUPK:¹⁹

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal huruf g UUPK:²⁰

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain melanggar hak konsumen, oknum petugas medis kimia farma juga telah gagal dalam memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf a dan d UUPK.

Pasal 7 huruf a UUPK:²¹

Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 7 huruf d UUPK:²²

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Selanjutnya, oknum petugas medis kimia farma juga telah melanggar larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan ayat (3) UUPK.

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK:²³

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (1) huruf d UUPK:²⁴

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK:²⁵

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 8 ayat (3) UUPK:²⁶

¹⁸ Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²² Pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selanjutnya, oknum petugas medis kimia farma juga telah menawarkan barang kepada konsumen dengan ketidakjujuran yakni seolah-olah alat *rapid test antigen* tersebut adalah baru berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UUPK.

Pasal 9 ayat (1) huruf b UUPK:²⁷

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.

Ancaman Pidana yang Dapat Diterapkan Atas Penggunaan Alat *Rapid Test Antigen* Oleh Oknum Petugas Medis Kimia Farma

Penerapan suatu pasal atas tindak pidana harus memperhatikan beberapa unsur yang salah satunya adalah unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut. Menurut Moeljatno, bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya kesengajaan hanya terdiri atas dua corak, yaitu sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.²⁸ Unsur kesengajaan menjadi

salah faktor yang menentukan berat ringannya suatu penerapan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Selain unsur kesengajaan, tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana harus memenuhi unsur melawan hukum. Menurut Pompe, melawan hukum terbagi atas 2 (dua) yakni melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum materil harus berarti hanya dalam arti negatif artinya kalau tidak ada melawan hukum materil maka merupakan dasar pembenaran.²⁹

Pada dasarnya penerapan unsur tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum baik kepada korban maupun kepada pelaku. Perwujudan tujuan hukum yang ideal menurut penulis adalah menggunakan teori ajaran prioritas yang kasuistik yang bermakna bahwa adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian, mungkin untuk kasus-kasus lain justru kemanfaatanlah yang

²⁷ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 295.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 140-141.

diprioritaskan, mungkin juga kepastian yang harus diprioritaskan.³⁰

1 Berdasarkan kronologis kasus penggunaan alat *rapid test antigen* bekas oleh oknum petugas medis kimia farma, maka hal tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan, karena tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis, selain itu juga telah memenuhi unsur melawan hukum karena tindakan tersebut telah melanggar ketentuan dalam beberapa pasal dalam UU Kesehatan dan UUPK. Atas tindakan tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pasal 196 UU Kesehatan

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum petugas medis kimia farma yakni dengan cara mendaur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian mempergunakan dalam pelayanan *rapid test antigen* kepada masyarakat telah membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, bahkan *rapid test antigen* bekas telah dipergunakan kepada sekitar 9.000 orang. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka oknum petugas medis kimia farma telah melanggar ketentuan terkait pengadaan, pengelolaan, dan peredaran hingga penggunaan standar mutu dan keamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu secara terang

dan jelas bahwa oknum petugas medis kimia farma telah melanggar ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesehatan.

Atas tindakan pelanggaran tersebut, maka oknum petugas medis kimia farma yang telah mendaur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian mempergunakan dalam pelayanan *rapid test antigen* kepada masyarakat patut untuk di pidana. Adapun ancaman pasal pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku adalah pidana penjara berdasarkan Pasal 196 UU Kesehatan.

Pasal 196 UU Kesehatan:³¹

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 62 ayat (1) UUPK

Tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas medis kimia farma dengan cara mendaur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian mempergunakan dalam pelayanan *rapid test antigen* kepada masyarakat selaku konsumen adalah

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 100.

³¹ Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

bentuk pelanggaran yang sangat berat, karena telah merugikan konsumen secara materil dengan menggunakan alat yang tidak baru, serta membahayakan kesehatan dan kamanan konsumen karena terancam akibat potensi penularan Covid-19, apalagi disaat kondisi pandemi seperti ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka para pelaku, telah melanggar beberapa ketentuan dalam UUPK yakni:

- a. Pasal 4 huruf a, c, dan g UUPK terkait hak konsumen atas keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pelayanan benar dan jujur atas pelayanan kesehatan yang diperoleh.
- b. Pasal 7 huruf a dan d UUPK terkait Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan menjamin mutu barang sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, dan e UUPK terkait larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan kondisi, dan tidak sesuai dengan mutu.
- d. Pasal 8 ayat (3) UUPK terkait larangan memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- e. Pasal 9 ayat (1) huruf b UUPK terkait larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam UUPK yang berkaitan dengan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta larangan-larangan terhadap pelaku usaha, maka oknum petugas medis kimia farma patut untuk dipidana dengan menggunakan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Pasal 62 ayat (1) UUPK:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, hasil atau keuntungan atas tindak pidana yang diperoleh oleh pelaku juga dapat diterapkan sanksi tambahan, yakni perampasan barang tertentu berdasarkan Pasal 63 huruf a UUPK.

Pasal 63 huruf a UUPK:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu.

Adapun barang tertentu yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa peralatan yang digunakan dalam mendaur ulang alat *rapid test antigen*. Selain itu, juga dapat berupa hasil atau keuntungan tindak pidana berupa uang ataupun dalam bentuk lain

yang telah diperoleh pelaku selama menjalankan tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Tindakan oknum petugas medis kimia farma yang melakukan daur ulang alat *rapid test antigen* yang selanjutnya dipergunakan kepada masyarakat umum adalah tindakan melawan hukum yang melanggar berbagai ketentuan yakni:

1. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesehatan terkait pengadaan, pengelolaan, dan peredaran hingga penggunaan standar mutu dan keamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Pasal 4 huruf a, c, dan g UUPK terkait hak konsumen atas keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pelayanan benar dan jujur atas pelayanan kesehatan yang diperoleh;
3. Pasal 7 huruf a dan d UUPK terkait Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan menjamin mutu barang sesuai dengan standar yang berlaku;
4. Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, dan e UUPK terkait larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan kondisi, dan tidak sesuai dengan mutu;
5. Pasal 8 ayat (3) UUPK terkait larangan memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

6. Pasal 9 ayat (1) huruf b UUPK terkait larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.

Atas tindakan pelanggaran tersebut, maka oknum petugas medis kimia farma yang telah mendaur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian mempergunakan dalam pelayanan *rapid test antigen* kepada masyarakat patut untuk di pidana. Adapun ancaman pasal pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yakni:

1. Pasal 196 UU Kesehatan.
2. Pasal 62 ayat (1) UUPK
3. Pasal 63 huruf a UUPK:

SARAN

Adapun saran yang direkomendasikan penulis dalam permasalahan ini adalah:

1. Pemerintah harus berkoordinasi dengan baik dengan penyedia jasa pelayanan tes RT-PCR atau *rapid test antigen* agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat selaku konsumen.
2. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan harus proaktif untuk melaporkan apabila terdapat hal-hal yang mencurigikan terkait pelaksanaan layanan tes RT-PCR atau *rapid test antigen*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Surat Edaran No. 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Buku

A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 42.

Romi Librayanto, 2010, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Jurnal

M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Februari 2021, Volume 5 No. 1.

Yohanes Suhardin, *Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juli-September 2012, Tahun ke-42 No. 3.

Internet

Dewantoro, Kompas.com, *Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas Di Bandara Kualanamu*, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.00 WITA.

Dewia Kania, *Antre Rapid Test Antigen Penumpang Menumpuk Di Bandara Soekarno Hatta*, <https://travel.okezone.com/read/2020/12/21/406/2331329/antre-rapid-test-antigen-penumpang-menumpuk-di-bandara-soekarno-hatta>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 13.00 WITA.

Redaksi Lokadata, *9 Ribu Orang Jadi Korban Tes Antigen Bekas DI Bandara Kualanamu*, <https://lokadata.id/artikel/9-ribu-orang-jadi-korban-tes-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.00 WITA.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Apa Yang Dimaksud Dengan Pandemi*, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diakses tanggal 26 Mei 2021 pukul 15.00 WITA.

Syifa Nuri Khaerunnisa, Kompas.Com, *16 Lokasi Layanan Rapid Test Antigen Dan Jadwalnya*, <https://travel.kompas.com/read/2021/01/16/140200427/16-lokasi-layanan-rapid-test-antigen-dari-lion-air-group-dan-jadwalnya?page=all>, diakses pada pukul 14.00 WITA.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS KIMIA FARMA

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.msn.com

Internet Source

2%

2

www.liputan6.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS KIMIA FARMA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13